PERAN DINAS SYARI'AT ISLAM DALAM PENERAPAN QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI PEMERINTAHAN KOTA LANGSA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Tata Negara

Oleh

SAIDUL GIBRAN

NIM: 203 2021 010



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2024 M/ 1446 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

Peran Dinas Syariat Islam dalam Penerapan Qanun Lembaga Kuangan Syariah di Pemerintahan Kota Langsa Perspektif Fiqh Siyasah

Oleh:

SAIDUL GIBRAN

Nim : 203 2021 010

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Muhazir, M.H.I	**Syawaluddin Ismail, Lc., MA.**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **"Peran Dinas Syariat Islam dalam Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Pemerintahan Kota Langsa Perspektif Fiqh Siyasah"** Atas Nama **Saidul Gibran** dengan **NIM 203 2021 010.** Program Studi **Hukum Tata Negara** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 11 Februari 2024 Skripsi ini tela diterima syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Prgram Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, Selasa, 11 Februari 2024
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua	Sekretaris
Muhazir, M.H.I	**Rasyidin, S.H.I., M.H.I**
NIP. 19881111 201903 1 007	**NIDN. 2001108302**

Penguji I	Penguji II
Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh	**Muhammad Rusdi BIN Muhammadiyah, Lc., MA**
NIDN. 2008058503	**NIDN. 2001048502**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Dr. Yasir Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Saidul Gibran
NIM	: 203 2021 010
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang/ 12 Mei 2003
Fakultas	: Syariah
Jurusan/prodi	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Jl. Kesehatan Dusun Bersama, Blang Seunibong, Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PERAN DINAS SYARIAT ISLAM DALAM PENERAPAN QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI PEMERINTAHAN KOTA LANGSA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi hasil karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 18 November 2024

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL 675ALX021031212

Saidul Gibran

KATA PENGANTAR

Assalammu'laikum Wr.Wb.

Puji syukur saya ucapkan kepada ALLAH SWT, karena sudah memberikan segala berkah, hidayah, serta rahmatnya sesampai penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat dan salam diucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-Nya, karena sudah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke sumber ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan pada saat ini.

Penyusunan Skripsi ini dibuat sebagai bukti untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H) di Jurusan "Hukum Tata Negara" dan Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Langsa. Dengan terkumpulnya Skripsi ini, maka sudah siap pula tanggung jawab saya dalam menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh dosen pembimbing yang terkait. Dalam Skripsi ini akan diuraikan tentang **"Peran Lembaga Dinas Syari'at Islam Dalam Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah di Pemerintahan Kota Langsa Perspektif Fiqh Siyasah".** Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Dan saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian saya:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dan juga sudah memberikan saya motivasi dan pesan-pesan selama saya melakukan penelitian dan juga pembuatan skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih bapak.

2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, Lc, M.A. , selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Pembimbing Akademik saya Buk Ryzka Dwi Kurnia, M. Pem.I selaku Wali saya selama menjadi Mahasiswa di IAIN Langsa yang terus memberikan arahan dan masukan sesampai hari ini dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah Skripsi.
5. Bapak Muhazir, M.H.I, selaku pembimbing pertama dan Bapak Syawaluddin Ismail, Lc., M.A. selaku pembimbing kedua yang penuh kesabaran dan keikhlasan sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
6. Bapak Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, Lc, M.A. dan juga Bapak Dr. Faisal, S. H.I, M.A., selaku ayah kami selama berada di Fakultas Syari'ah yang selalu senantiasa mengingatkan diri untuk terus menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi.
7. Bapak Dr. Faisal, S.H.I, M.A., selaku Sekretaris MPU Kota Langsa Bidang Hukum. Saya ucapkan Terima Kasih Tak tersampai kepada Bapak yang sudah bersedia membantu saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir Perkuliahan saya yaitu Skripsi.
8. Bapak Azhar, S.Sos.I., dan Bapak Dedy Armaddan, S.E. Saya ucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak, yang sudah bersedia menjadi utusan dari Kantor Dinas Syariat Islam Kota Langsa untuk

membantu saya dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan Skripsi yang saya buat. Terima Kasih Bapak atas ketersedian tenaga dan juga waktunya.

9. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
10. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang sudah membesarkan, mendidik, dan memberikan Do'a serta kasih sayangnya. Mengupayakan segala hal untuk memenuhi kebutuhan penulis selama mengikuti jenjang pendidikan dari awal sampai akhir dengan sepenuhnya tanpa henti sesampai penulis bersemangat dan dapat menyelesaikan penelitian ini.
11. Selesainya Skripsi ini penulis hadiahkan untuk Ayahanda dan Ibundaku. Karena berkat beliau dan berkat perjuangannya yang membuat penulis bisa sampai dititik saat ini. Tanpa mereka mungkin penulis tidak tau apakah bisa sampai dititik ini atau bahkan tidak sama sekali.
12. Kakak dan adik penulis yang tercinta. Terima kasih sudah membersamai dari awal sampai akhir dan menjadi salah satu alasan kenapa Skripsi ini Alhamdulillah dapat terselesaikan dengan sangat baik. Segala dukungan yang diberikan kepada penulis dengan cara mereka masing-masing.
13. Ucapan Terima Kasih yang Tak tersampai kepada sahabat saya yang sudah membersamai selama penulisan Skripsi ini Hayqal, Fattah, Mora, dan Rafi. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian.
14. Ucapan Terima Kasih saya ucapkan kepada Pengurus Resimen Mahasiswa Satuan 113 Ababil CK IAIN Langsa serta seluruh UKM lingkungan IAIN Langsa yang sudah membersamai dan menjadi salah satu alasan kenapa

diri ini terus berkembang menjadi yang lebih baik lagi dalam menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan ini.

15. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Langsa, 18 November 2024

Penyusun

Saidul Gibran

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **i**
SURAT PERNYATAAN ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan 11
D. Kajian Pustaka 12
E. Kerangka Teoritis 14
F. Sistematika Pembahasan 18

BAB II LANDASAN TEORI **20**
A. Hukm Syari'ah di Aceh 20
B. Dinas Syariat Islam Kota Langsa 23
C. Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah 31
D. Fiqh Siyasah, Prinsip, dan Tokoh dalam Fiqh Siyasah 33
E. Kewenangan Dinas Syariat Islam Kota Langsa 55
Secara Spesifik dan Teknis Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah

BAB III METODE PENELITIAN **61**
A. Pendekatan Penelitian 62
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 62
C. Subjek dan Objek Penelitian 63
D. Penentuan Data 63
E. Sumber Data Penelitian dan Data Penelitian 64
F. Teknik Pengumpulan Data 65
G. Analisis Data 67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....68

A. Gambaran Objek Penelitian.....68

B. Peran Dinas Syari'at Islam dalam penerapan Qanun 73
Lembaga Keuangan Syariah

C. Tinjauan Fiqh siyasah dalam melihat Peran Dinas Syariat Islam 76
Kota Langsa terhadap Qanun Lembaga Keuangan
Syariah di Pemerintahan Kota Langsa

D. Apa Peran dan juga Kelemahan terhadap Peran yang Dilakukan 81
oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa

BAB V PENUTUP.....84

A. Kesimpulan.....84

B. Saran.....85

DAFTAR PUSTAKA.....86

ABSTRAK

Peran Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Pemerintahan Kota Langsa dari Perspektif Fiqh Siyasah adalah peran yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa terkait pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Peran ini berkaitan dengan pelaksanaan qanun tersebut. Penting untuk diingat jika sering terjadi kesenjangan baik dari teori dan juga praktik, sesampai peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang praktik di lapangan dalam melihat peran Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam penerapan Qanun LKS di Pemerintahan Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan atau disebut dengan metode empiris, yaitu terjun langsung ke lapangan dengan melihat secara langsung bagaimana peran tersebut dijalankan dalam penerapan Qanun LKS di Dinas Syariat Islam Kota Langsa Kota Langsa. Dalam penelitian ini, akan ditinjau secara langsung pelaksanaan Qanun LKS dari perspektif Fiqh Siyasah. Dalam Fiqh Siyasah, peran yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa masuk dalam lingkup *Wazir Siyasah*. Wazir adalah pembantu pemerintah yang bertugas untuk penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Peran yang dilaksanakan oleh instansi Dinas Syariat Islam Kota Langsa ini termasuk dalam bentuk suatu yang saling berkaitan antara Pemerintah Kota Langsa dengan masyarakat Kota Langsa.

Kata Kunci : Peran Dinas Syariat Islam Kota Langsa Kota Langsa, Qanun LKS, Perspektif Fiqh Siyasah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Aceh, termasuk juga dengan Papua, termasuk dua provinsi yang berada di Indonesia dengan memperoleh status otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Status ini membuat Aceh mendapatkan kebebasan di saat membuat suatu keputusan serta dapat mengabil kebijakan teruntuk daerahnya sendiri, dengan satu catatan jika di setiap kebijakan nya tentu harus sejalan dan juga tidak berseberangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun, otonomi khusus juga berdampak dalam sebuah keuntungan karena dapat memungkinkan daerah tersebut untuk lebih luasm dalam menjalankan kebijakan yang sudah sesuai dalam kebutuhan wilayahnya.[1]

Salah satu bentuk dari wujud otonomi khusus adaah dengan adanya kehadiran Qanun Aceh yang sudah di pakai hingga saat ini. Qanun ini juga termasuk kedalam produk hukum yang telah dibuat oleh masyarakat Aceh sebagai bentuk dari salah satu kebijakan yang telah disesuaikan dengan otonomi khusus yang diserahkan dari pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.[2] Kebijakan tersebut kemudian telah disahkan dengan melewati Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, yang kemudian telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

[1] M Aditya Ananda. "Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara", *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah,* Volume 12, Nomor 2, (Desember 2020) : 165

[2] UU No.44 tahun 1999 tentang *penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh*

tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang itu telah dikatakan jika pemerintah Republik Indonesia sudah memberikan kebebasan untuk wilayah Aceh dalam semua hal terkait penyelenggaraan pemerintahan, dengan diberikannya fleksibilitas yang diharapkan bisa mengatur serta dapat mengelola urusan pemerintahan dan kebutuhan dalam masyarakat Aceh (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006). Hal ini telah menunjukkan dalam pemberian hak khusus kepada pemerintah Aceh agar dapat merancang sebuah kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai hukum dan juga budaya masyarakat Aceh.

Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah termasuk dari kelanjutan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Prinsip-Prinsip Hukum Syariat Islam. Regulasi ini diberlakukan mulai terhitung tanggal 4 Januari 2019, mengharuskan dari seluruh institusi keuangan yang beroperasi di wilayah Aceh agar dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Semua lembaga keuangan, termasuk dalam perbankan syariah, lembaga non-bank, dan institusi keuangan lainnya, sudah diberi waktu untuk dapat melakukan penyesuaian dengan maksimal 3 tahun sejak dari pemberlakuan dalam mematuhi ketentuan qanun tersebut. Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Pasal 2 menetapkan bahwa: 1) lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berbasis pada prinsip-prinsip syariah, dan 2) kontrak keuangan di Aceh harus menggunakan prinsip-prinsip syariah.[3]

Mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam, sesampai dengan adanya undang-undang ini, mereka mempunyai kewenangan dalam merumuskan dan

[3] Rahmad Safitri, dkk. Penerapan Qanun Lembaga Kuangan Syari'ah Dalam Konversi Perbankan Syari'ah di Aceh, h. 31

dapat menetapkan prinsip-prinsip Islam terhadap kebijakan yang dibuat. Qanun tersebut termasuk dalam bentuk kebijakan yang akan dirancang dan sudah ditetapkan oleh pemerintah Aceh sebagai bentuk wujud dalam bentuk pelaksanaan otonomi khusus yang sudah diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Aceh. Namun, walaupun suatu aturan sudah dibuat dengan baik oleh manusia, tetap saja masih terdapat kekurangan, karena manusia tidak lepas dari sebuah kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah. Oleh karena itu, Qanun tentu masih memiliki kelemahan yang bisa memunculkan masalah di tengah kalangan masyarakat. Salah satu isu yang sekarang menjadi sebuah perdebatan di Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.[4]

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat".* (Q.S.An-Nisa 4 : 58).[5]

Masalah sekarang yang menjadi permasalahn dalam Qanun ini ialah transisi dari sistem keuangan maupun perbankan konvensional ke sistem keuangan atau perbankan syariah. Perubahan ini sangat kuat hubungannya dengan mayoritas

[4] Rahmad Safitri, dkk. Penerapan Qanun Lembaga Kuangan Syari'ah Dalam Konversi Perbankan Syari'ah di Aceh, h. 31

[5] Al-Qur'an Kemenag. Al-Qur'an dan Terjemahan Qs. An-Nisa 58 https://quran.kemenag.go.id/surah/4 diakases 5 November 2024

penduduk yang berada di Aceh dengan beragama Islam, sesampai Qanun LKS dianggap relevan dan sesuai untuk digunakan. Namun, pelaksanaannya tidaklah mudah. Banyak hambatan serta tantangan yang hadir di lapangan karena adanya program ini yang membuat kesan mendadak dan terlalu dipaksakan.

Salah satu polemik adalah keharusan migrasi dari bank konvensional ke bank syariah, dimana para nasabah harus menghadapi berbagai bentuk kesulitan, seperti tidak dapat menarik atau mentransfer dana melalui aplikasi tertentu, termasuk ATM dan juga mobile banking. Masalah serius lainnya terjadi dalam mekanisme pembayaran gaji oleh perusahaan-perusahaan yang berada di lokal. Akibat adanya kewajiban migrasi atau konversi bank yang telah diatur dalam Qanun LKS, terdapat sejumlah karyawan yang tidak dapat menerima gaji mereka pada waktu yang penting.[6]

Dalam pelaksanaan Qanun LKS di Aceh, beragam polemik muncul, termasuk adanya dari pihak-pihak yang menolak terkait terbitnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Penolakan ini telah datang dari beragam kelompok, seperti Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). Menurut Safaruddin, Ketua IKADIN, dalam laporan di situs berita rri.co.id, ia berpendapat bahwa Qanun LKS tidak sejalan dengan naskah akademik Qanun Nomor 11 Tahun 2018 jika dapat dipahami bahwa hanya lembaga keuangan syariah yang hanya diizinkan untuk beroperasi di Aceh. Ia juga merujuk pada Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Pasal 21, yang menyatakan:

[6] Rahmad Safitri, dkk. Impelemtasi Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Konversi Perbankan Syari'ah di Aceh. IAIN Langsa, h. 31.

1. Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh mengharuskan mereka untuk melakukan semuanya harus berdasarkan dengan prinsip syariah.
2. Lembaga keuangan konvensional yang sudah ada di Aceh diwajibkan harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS) yang sesuai dengan Qanun.
3. Transaksi keuangan pemerintah daerah harus memakai prinsip syariah atau dengan melewati Lembaga Keuangan Syariah.
4. Ketentuan lebih lanjut sudah diatur dalam Qanun Aceh.

Selain itu, berdatangan kritik terhadap Qanun LKS dari pihak DPD Real Estate Indonesia (REI), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), PT Perapen Prima Mandiri, sejumlah pengusaha, dan sebagian masyarakat. Keberatan yang paling utama dari mereka bukan berasal dari isi Qanun, tetapi terletak dalam pelaksanaannya, terutama dalam penutupan bank konvensional di Aceh. Meski begitu, secara umum, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah diterima dengan baik oleh berbagai pihak.[7]

Alasan lain yang disampaikan oleh para pelaku usaha adalah bahwa bank syariah saat ini belum bisa dan mampu untuk memberikan segala manfaat yang signifikan dan juga sering kali dapat menimbulkan kesulitan. Hal ini disebabkan dengan adanya prosedur yang susah untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak bank syariah, yang kemungkinan besarnya berhubungan terhadap kurangnya kemampuan pihak banker untuk menerapkan sebuah konsep perbankan syariah dengan secara optimal. Selain itu, hubungan bisnis yang harus melibatkan konsumen, termasuk dari luar negeri, menjadi salah satu faktor yang ikut mempersulit.

[7] Rahmad Safitri, dkk. Impelemtasi Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Konversi Perbankan Syari'ah di Aceh. IAIN Langsa, h. 32

Para pelaku usaha juga telah keberatan dengan adanya batas waktu untuk dapat penerapan yang ditetapkan, yaitu tiga tahun setelah qanun diberlakukan. Banyak dari mereka meminta supaya batas waktu yang telah ditetapkan dapat diperpanjang sampai lima tahun lagi, atau sampai tahun 2026.[8]

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh berada dalam tanggung jawab sebuah institusi khusus yang bernama Dinas Syariat Islam Kota Langsa Aceh. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki otoritas dalam mengembangkan beragam kebijakan yang berhubungan dengan syariat Islam, mulai dari penyusunan draft pada Qanun Aceh, perancangan Peraturan Gubernur, sampai pembuatan Instruksi dan juga Surat Edaran Gubernur yang berhubungan dengan penerapan hukum syariat di wilayah Aceh.

Tugas utama dalam Dinas ini mencangkup pada penyediaan fasilitas serta sarana ibadah Islam, peningkatan kapasitas masyarakat dan juga tokoh agama melalui pendidikan dan pelatihan terkait aspek-aspek syariat Islam, serta menyelenggarakan pelatihan untuk instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan syariah. Selain itu, Dinas Syariat Islam Kota Langsa Aceh menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari dalam negeri maupun internasional, untuk memastikan efektivitas penerapan syariat Islam di wilayah Aceh.

Sebagai bagian dari penerapan dalam otonomi khusus pada penerapan syariat Islam, lembaga ini termasuk satu-satunya yang ada di Indonesia dengan berada

[8] Akla Rizka Alamsyah dan Yaser Amri. Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018. (Jurnal Investasi Islam Vol. 6 No. 2, Desember 2021 : 118-130). IAIN Langsa, h. 126

langsung di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh. Dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas diatur dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Langsa Aceh. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas ini menyusun laporan kinerja tahunan, termasuk laporan tahun 2018.

Namun, pelaksanaan syariat Islam di Aceh sekarang masih harus melalui berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti pemahaman dalam masyarakat yang cenderung parsial terhadap syariat Islam, rendahnya terhadap komitmen politik dan juga partisipasi dari aparatur negara dalam penegakan syariat, kurang optimalnya fungsi lembaga penegak hukum, serta masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dikalangan masyarakat, yang berefek dalam perilaku negatif dan pelanggaran norma. Tantangan ini juga harus memerlukan metode pendekatan yang bijak dan harus strategis agar bisa diatasi secara efektif.[9]

Kota Langsa adalah salah satu kota yang berada di Aceh dengan ikut menetapkan syariat Islam dalam kehidupan kalangan masyarakatnya. Pada tahun 2007, sudah diterbitkannya Qanun Nomor 5 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Langsa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.[10] Dinas Syariat Islam Kota Langsa tentu mempunyai peran dalam memainkan peran yang sangat penting terhadap pelaksanaan syariat Islam di lingkungan pemerintahan Kota Langsa. Tugasnya

[9] Ikmal Jamilan Latif, dkk. *Efektifitas Kebijakan Dinas Syari'at Islam Dalam Menurunkan Pelanggaran Qanun Jinayat di Kota Langsa*, h. 4

[10] Muklis, dkk. "Sinergisitas Hukum Peran Dinas Syariat Islam Kota Langsa Dan Kepolisian Kota Langsa Dalam Pemberantasan Maisir*"* *Jurnal Kajian Hukum* , Volume 2 Nomor 3, (Oktober 2021) : h. 674

meliputi dari penyusunan Qanun, pengembangan sumber daya manusia, serta pengawasan dalam pelaksanaan syariat Islam di daerah tersebut.

Kota Langsa sekarang dikenal sebagai salah satu wilayah di Aceh yang harus menjalankan syariat Islam dengan konsisten, sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam pelaksanaannya, Dinas Syariat Islam Kota Langsaberperan aktif dalam mengeluarkan beragam kebijakan dan juga arahan untuk masyarakat supaya dapat memastikan tingkat kepatuhan terhadap aturan-aturan syariat Islam yang berada dalam Qanun tersebut.

Dalam pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Dinas Syariat Islam Kota Langsa bertanggung jawab pada penerapan Hukum Jinayat dengan melalui dari berbagai kebijakan. Peran ini juga telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Langsa Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 2 ayat 1 telah menyatakan jika Dinas Syariat Islam Kota Langsa merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan syariat Islam di bawah pengawasan Gubernur.

Selain itu, Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 62 Tahun 2016 juga telah mengatur tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Langsa. Dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2, juga disebutkan bahwa Dinas Syariat Islam Kota Langsa merupakan bagian dari perangkat daerah yang mempunyai tanggung jawab supaya dapat melakukan segala urusan pemerintahan di bidang syariat Islam dan pendidikan dayah. Dinas ini juga harus

melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang langsung di bawah pengawasan Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.[11]

Penelitian Akla Rizka Alamsyah dan Amri mengenai Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Adapun penelitian ini membahas dampak dari diberlakukannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap perkembangan perbankan syariah di Aceh. Peraturan ini mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah Aceh untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[12]

Peneliti selanjutnya oleh Putri Perdana yang meneliti tentang Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Kaitannya dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah. Penelitian ini menganalisis tiga aspek utama di Desa Alue Dawah, yaitu: tingkat pemahaman masyarakat mengenai riba, mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik riba yang umum terjadi di masyarakat, serta mengevaluasi penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 dalam menangani praktik riba di kalangan masyarakat desa tersebut.[13]

Peneliti terakhir ialah Rahmad Safitri , M. Anzaikhan, dan Riri Anzely. IAIN Langsa meneliti dan membahas tentang Penerapan Qanun Lembaga Keuangan

[11] Ikmal Jamilan Latif, dkk. *Efektifitas Kebijakan Dinas Syari'at Islam Dalam Menurunkan Pelanggaran Qanun Jinayat di Kota Langsa*, h. 4

[12] Alamsyah, A. R. A., & Amri, Y. (2021). "Pro dan kontra konversi bank konvensional menjadi perbankan syariah". *Jurnal Investasi Islam*, 6(2) :h. 118. https://doi.org/10.32505/jii.v6i2.3567

[13] Putri Perdana, dkk. Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Kaitannya dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah. (Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8No. 2 Tahun. 2021), h. 99

Syari'ah Dalam Konversi Perbankan Syari'ah di Aceh. Penlitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sistem perbankan yang dilakukan oleh pimpinan Aceh serta mengetahui seperti apa Kendala di lapangan dan saat penerapan Qanun LKS.[14]

Dari tiga penelitian tersebut ataupun dari penelitian sebelumya yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian dalam Skripsi ini. Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian saya dengan penelitian sebelumnya ialah terdapat Peran Dinas Syari'at Islam dalam qanun tersebut dan ditjinjau lagi dalam fiqh siyasah. Pembendaan tersebutl yang membuat saya ingin mengangkat dan melakukan penelitian dengan judul **"Peran Dinas Syari'at Islam Dalam Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah di Pemerintahan Kota Langsa Perspektif Fiqh Siyasah"** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah diatas, didapati beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana peran Dinas Syari'at Islam dalam penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh siyasah dalam melihat peran Dinas Syariat Islam Kota Langsa terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Pemerintahan Kota Langsa.?

[14] Rahmad Safitri , M. Anzaikhan , dan Riri Anzely. Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Konversi Perbankan Syari'ah di Aceh. IAIN Langsa, h. 30

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun dari penelitian ini memiliki tujuan maupun kegunaan adalah:

1. Untuk Mengatahui dari Peran Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam menetapkan Qanun-qanun yang berhubungan dengan Syariah di Kota Langsa terkhusus dalam Qanun Lembaga Keuangan Syariah.
2. Untuk mengetahui melihat kebijakan dalam menerapkan qanun Lembaga Keuangan Syariah yang berlandaskan Fiqh Siayasah. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, *muamalah*, dan *jinayah* (hukum pidana Islam). Fiqh Siyasah terhadap qanun lembaga keuangan syariah diPemerintahan Kota Langsa .

Kegunaan

1 Pengawasan dan Penegakan: Menyediakan mekanisme untuk mengawasi dan menegakkan qanun syariah, termasuk melakukan patroli syariah dan memberikan sanksi kepada pelanggar.

2. Pembinaan Masyarakat:

   a. Pendidikan dan Penyuluhan: Melaksanakan program-program pendidikan dan penyuluhan yang berfokus pada pengenalan dan pemahaman hukum-hukum Islam kepada masyarakat.

   b. Bimbingan dan Konseling: Memberikan bimbingan dan konseling terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan syariat Islam.

D. Kajian Pustaka

Dalam pembuatan skripsi, saya mengambil dari beberapa pustaka yang penulis jadikan sebagai dasar pacuan untuk pembuatan skripsi. Beberapa kajian pustaka yang saya gunakan, sebagai berikut:

1. Penulis Farid Ridha. Judul penelitiannya adalah "Respons Masyarakat Langsa Sesudah Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah". Persamaan yang saya temukan terdapat pada letak literatur yang saya ambil adalah berkaitan dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaannya terdapat dalam adanya respons dari masyarakat Langsa sesudah penerapan Qanun tersebut. Sementara di penelitian yang saya lakukan, saya menitik fokuskan pada peran Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di pemerintahan Kota Langsa dari perspektif Fiqh Siyasah. Abstrak tinjauan pustaka yang saya gunakan ialah membahas tentang Provinsi Aceh yang sebagai salah satu daerah dengan kemauan politik syariah yang dominan kuat. Aceh mempunyai sebuah otonomi khusus yang dapat memungkinkan mereka untuk terbentuknya peraturan daerah dengan berbasis syariah, yang saat ini dikenal dengan Qanun. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prinsip-Prinsip Syariah Islam dalam mengatur jika lembaga keuangan yang telah melakukan operasi di Aceh harus melaksanakan kegiatan yang berbasis dan sesuai pada prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan s upaya bisa menganalisis bentuk dari respons masyarakat Kota Langsa terhadap penerapan

Qanun Nomor 11 Tahun 2018, khususnya terkait dengan keberadaan Bank Syariah sesudah qanun tersebut digunakan.[15]

2. Penelitian berikutnya, yang ditulis oleh Rahmad Safitri, berjudul "Pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam Konversi Perbankan Syariah di Aceh". Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini berada pada fokus pembahasan yang tergolong sama dalam membahas Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Namun, terdapat perbedaan yang terletak pada aspek perpindahan dari sistem perbankan ke perbankan syariah di Aceh. Penelitian yang saya lakukan dengan tujuan untuk memahami sistem perbankan yang dipakai oleh para pemimpin Aceh dan juga dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang hadir di lapangan selama proses pelaksanaan Qanun LKS dilakukan.[16]
3. Penelitian terakhir dilakukan oleh penulis Putri Perdana yang berjudul "Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Kaitannya dengan Praktik Riba di Masyarakat Desa Alue Dawah". Persamaan yang terdapat pada penelitian ini terletak dalam pembahasan yang mengenai pada pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 dan praktik riba yang terjadi di masyarakat. Perbedaannya, dalam penelitian yang saya lakukan itu cenderung lebih mengarah pada peran Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Pemerintahan Kota Langsa dari perspektif Fiqh Siyasah. Tujuan dari penelitian ini ialah agar dapat memahami terkait pandangan dari masyarakat

[15] Farid Ridha, dkk. "Respon Masyarakat Langsa Pasca Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, Volume 5, No. 1 (Juli-Desember) : h. 36

[16] Rahmad Safitri, dkk. Jurnal *Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Konversi Perbankan Syariah di Aceh*, h. 30

Desa Alue Dawah terhadap riba, mengidentifikasi terhadap jenis-jenis praktik riba yang sering dilakukan pada desa tersebut, dan juga menganalisis pelaksanaan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 dalam mengatasi praktik riba di masyarakat Desa Alue Dawah.[17]

E. Keragka Teoritis

Secara etimologis, terdapat istilah kata "syariah" yang berarti jalan (thariqah) atau saluran air menuju pada sumbernya. Para pakar bahasa telah menghubungkan dari arti kata syariah dengan air karena air yang dimaksud merupakan sumber utama dalam kehidupan untuk seluruh makhluk hidup, sesampai syariah bisa dimaknakan sebagai salah satu jalan untuk menuju sumber kehidupan yang hakiki atau selamanya. Pemahaman ini juga telah didasarkan didalam firman Allah SWT pada Surah Al-Anbiya' ayat 30:

أَوَلَمۡ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ كَانَتَا رَتۡقٗا فَفَتَقۡنَٰهُمَاۖ وَجَعَلۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ كُلَّ شَيۡءٍ حَيٍّۖ أَفَلَا يُؤۡمِنُونَ ٣٠

yang artinya : "Dan Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup". Atas dasar filosofi inilah, maka ahli bahasa menyusun logika bahwa syari'ah termasuk jalan yang dapat mengantarkan manusia kepada sumber kehidupan hakiki, sumber kebaikan dan kebahagiaan hidup, di dunia dan di akhirat. Keperluan manusia akan

[17] Farid Ridha, dkk. "Respon Masyarakat Langsa Pasca Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, Volume 5, No. 1 (Juli-Desember) : h. 36 – 47. IAIN Langsa.

syariah, sama pentingnya terhadap keperluan manusia akan air, karena manusia tidak bisa bertahan hidup jika tidak adanya air.[18]

Pada awalnya, syariah mengarah pada "al-nushus al-muqaddasah" yang kata tersebut berasal dari sumber Al-Qur'an dan juga al-Sunnah. Namun, dengan berjalannya waktu, arti syariah semakin terbatas artinya dalam dimensi hukum. Pada kajian hukum di Barat, syariah cuman dipelajari dari bidang hukum, tidak adanya cakupan ibadah dan juga akhlak. Joseph Schacht, dalam buku yang dibuatnya *An Introduction to Islamic Law*, sudah menggambarkan jika syariah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam bidang hukum, namun dirinya tidak membahas lebih lanjut terkait syariah yang berhubungan dengan iman dan juga akhlak. Di wilayah Timur, sering terjadi penyempitan terkait definisi syariah dalam konteks hukum. Pemahaman syariah telah terbagi pada dua kategori: pertama, definisi yang luas yang luasnya bisa dihitung setara dengan agama (al-din) dan juga telah dikenal dalam sebuah pemikiran dari Imam Abu Hanifah sebagai fiqh akbar. Kedua, definisi yang lebih disempitkan dan menitik fokuskan dalam aspek hukum saja, yang bisa disebut dengan fiqh asghar.[19]

Dalam konteks terkait penerapan hukum Islam yang ada di Aceh, legislasi dalam Islam yang sudah diwujudkan dalam bentuk Qanun Aceh mempunyai cakupan yang sangat komprehensif. Qanun ini, yang disusun dengan melewati proses ijtihad jama'i (konsensus ulama), tidak terbatas dalam pengaturan ibadah dan mu'amalah (hubungan antar manusia) saja, tetapi proses ini juga sudah mengatur dalam aspek aqidah (keimanan) dan juga akhlak (moral). Hal ini telah

[18] Nuruddin ibn Mukhtar al-Khadimi , *'Ilmu Maqashid al-Syari'ah*, Cet. ke-1, (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001), h. 10

[19] Nuruddin ibn Mukhtar al-Khadimi , *'Ilmu Maqashid al-Syari'ah*, Cet. ke-1, (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001), h. 12

berdasarkan dalam ajaran Al-Qur'an yang telah jelas memerintahkan umat Islam untuk masuk Islam dengan secara keseluruhan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Allah SWT didalam Surah al-Baqarah ayat 208:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨

artinya: "Wahai orang-orang yang beriman masuklah dalam agama Islam secara *kaffah* (sempurna), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."[20]

Pelaksanaan hukum Islam dengan secara kaffah di Provinsi Aceh termasuk dari salah satu kewajiban untuk seluruh masyarakat dan juga Pemerintah Aceh. Al-Qur'an sebagai sumber itab suci tidak hanya berisi ketentuan hukum, seperti hukum keluarga *(ahwal as-syakhsiyah)*, hukum perdata *(mu'amalah)*, hukum pidana *(jinayah)*, dan juga politik negara *(siyasah wadusturiyah)*, melainkan terdapat pula pesan moral didalamnya, petunjuk untuk mengatur kehidupan sosial manusia, dan kisah-kisah yang terdapat sejarah pada umat terdahulu. Hukum, pesan moral, dan sejarah yang telah terkandung dalam Al-Qur'an dengan tujuan supaya dapat memberikan petunjuk, pelajaran, dan i'tibar agar umat Islam bisa membangun kehidupan yang bertaraf lebih baik dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Provinsi Aceh juga memiliki sebuah keistimewaan yaitu dengan hadirnya otonomi khusus disaat menerapkan hukum Islam, yang otonomi ini sudah diatur jelas dan secara resmi dengan melalui dua undang-undang yaitu UU No. 44

[20] Al-Qur'an Kemenag. Al-Qur'an dan Terjemahan Qs. Al- Baqarah ayat 208 https://quran.kemenag.go.id/surah/4 diakases 5 November 2024

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Istimewa Aceh dan juga UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua UU ini yang sudah menjadikan sebagai dasar hukum yang sangat kuat dan kompetibel untuk provinsi Aceh dalam menerapkan hukum Islam dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan hukum Islam di wiilayahh Acehh termasuk juga dalam salah satu dari kebijakan negaraa yang sah, sesampai dalam pelaksanaannya termasuk dalam bagian dari bentuk tanggung jawab pada negara. Pasal 3 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 yang mengatakan jika pelaksanaan hukum Islam harus sesuai denngan menyeluruh merupakan bentuk dari hak istimewa untuk provinsi Aceh. Aceh mempunyai keistimewaan khusus yang telah diberikan oleh Indonesia sebagai bentuk dari adanya penghargaan atas riwayat sejarah dari perjuangannya dan juga nilai-nilai fundamental dari Aceh yang sudah sangat kuat dipertahankan secara turun-temurun oleh masyarakat Aceh. Nilai-nilai ini lah yang telah mencakup dari aspek spiritual, moral, serta kemanusiaan. Keistimewaan Aceh mencangkup dari beberapa aspek yang paling utama yaitu dalam penerapan ajaran agama, pelestarian adat istiadat, pengelolaan pendidikan, serta dalam pemberian peran penting kepada ulama dalam pembuatan kebijakan daerah.[21]

Dalam lingkup keagamaan, Aceh telah menetapkan wujud dari syariat Islam secara *kaffah*, yang di mana semua sel dari kehidupan masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan hukum Islam. Penerapan ini sifatnya tidak terbatas dalam satu lingkup saja, melainkan penerapan ini harus mencakup dari berbagai bidang

[21] Farid Ridha, dkk. "Respon Masyarakat Langsa Pasca Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, Volume 5, No. 1 (Juli-Desember) : h. 4. IAIN Langsa

dalam kehidupan dan termasuk juga dalam sistem politik, hukum, perekonomian, sistem pendidikan, layanan kesehatan, sampai kehidupan sosial dan juga budaya. Seluruh peraturan yang berlaku di provinsi Aceh wajib harus mengarah dalam sumber hukum Islam yang dipercaya di Aceh yakni Al-Qur'an dan juga Sunnah.

Pertanyaan yang sudah ada adalah apakah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu kelompok dapat diperbolehkan untuk menetapkan hukum agama disatu wilayah, contohnya saja itu hukum Islam. Peran negara dalam penerapan hukum Islam di Aceh bermulai dari salah satu bentuk sebuah pengakuan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dapat mengakui dan juga menghormati pemerintah daerah yang telah mempunyai hak istimewa khusus. Penerapan hukum Islam masuk ini menjadi salah satu bentuk dari ciri khas yang menjadi sebuah perbedaan di Aceh, yang dimana peristiwa ini telah termasuk kedalam bagian integral dari bagaimana pola hidup masyarakatnya. Dengan adanya kebiasaan dari masyarakat yang sangat religius, telah membuat provinsi Aceh dapat menjadikan hukum Islam sebagai salah satu landasan yang paling utama dan inti untuk bisa mengatur tiga dimensi hubungan yang sangat penting yaitu hubungan vertikal dengan Allah SWT, hubungan horizontal dengan sesama manusia, serta hubungan dengan alam sekitar.[22]

D. Sistematika Pembahasan

Penyusun penelitian ini terdiri dari (5) lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam beberapa sub bab. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[22] Hasan Basri, "Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (December 1, 2011): h. 75

Bab Pertama berisi pendahuluan yang menguraikan terkait urgensi penulis melakukan penelitian atas pokok permasalahan, serta memberikan gambaran secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan,Kajian Pustaka, Kerangka Teoritis, metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua memaparkan tentang landasan hukum tentang peran dinas syari'at islam dalam penerapan qanun LKS, dan peninjauan kembali menurut perspektif fiqh siyasah yang berdasar pada sumber hukum yang dihimpun. Dari segi Fiqh siyasah penulis akan memaparkan pendapat para ulama ataupun para pemimpin di Kota Langsa terkait dengan isu yang dibahas.

Bab ketiga membahas tentang analisis rumusan masalah pertama. Penulis akan mengkaji terkait penerapan Qanun LKS diPemerintahan Kota Langsa yang dapat membuat semua Bank yang ada di Kota Langsa berjalan dengan efektif atau malah sebaliknya, dengan mengintegrasikan teori-teori yang disajikan, sesampai mampu menjawab permasalahan yang ditemukan di skripsi ini.

Bab Keempat berisi tentang analisis rumusan masalah kedua penulis akan mengkaji terkait dengan meninjau Fiqh siyasah dalam menilai Qanun LKS di Pemerintahan Kota Langsa. Yang nantinya penulis akan menganalisis terkait pendapat para pemimpin diKota Langsa dan juga pendapat para ulama tentang penerapan Qanun LKS di Kota Langsa.

Bab Kelima berisi tentang penutup yang menguraikan konklusi dan rekomendasi, dimana konklusi akan memuat inti sari dari rumusan pokok masalah yang ditemukan, dan saran memuat kritik dan masukan mengenai pembahasan yang sudah dipaparkan.

BAB IV

HASIL PENETLITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1 Profil Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa

Bahwa Syariat Islam dan juga Pendidikan Dayah merupakan salah satu tuntunan dalam ajaran Islam dalam seluruh bidang kehidupan yang sejalan dengan tertera pada pasal I ayat (7) UU no. 44 tahun 1999. Syariat Islam yang digunakan di Aceh tidak hanya mencakup dalam aspek Aqidah dan Ibadah Mahdhah saja, melainkan juga melibatkan Muamalah pada pengertian yang lebih luas, sementara dalam bidang Jinayah tidak termasuk. Pengakuan yang lebih lanjut dalam mengenai pelaksanaan Syariat Islam di Aceh pada konteks hukum negara telah diatur pada Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam undang-undang tersebut, Syariat Islam telah diakui termasuk dalam sebagai bagian dari hukum nasional, mencakup dalam penyusunan materi hukum, kelembagaan, aparat penegak hukum, serta adanya upaya peningkatan kesadaran hukum terkait Syariat.

Pengaturan serta pembentukan dalam Qanun Aceh yang tertera dalam mengatur Syariat, Mahkamah Syariat, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayatul Hisbah, Baitul Mal, serta berbagai peraturan lainnya terkait Syariat yang menunjukkan bahwa UU No. 11 Tahun 2006 mempunyai fungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Syariat Islam yang berada di Aceh. Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh No. 5 Tahun 2000. Pembentukan serta struktur perangkat daerah juga

telah diatur dalam Qanun Kota Langsa No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa. Sementara itu, dalam pembentukan Dinas Syariat Islam Kota Langsa telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota No. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Langsa.[83]

Dalam peraturan wali kota itu sudah dijelaskan jika Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, serta menangani keistimewaan dan juga kekhususan di bidang dakwah dan ibadah, pengembangan dari sumber daya Syariat Islam, serta melakukan pembinaan hukum Dinas Syariat Islam Kota Langsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

a) Menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang yang akan dilakukan;
b) Melakukan penelitian, pemantauan, evaluasi, serta adanya pelaporan terhadap pelaksanaan Syariat Islam dan pendidikan dayah;
c) Membina dan memberikan bimbingan agar dapat memastikan terkait kelancaran dan ketertiban dalam peribadatan, penyemarakkan Syiar Islam, serta pengembangan dan juga pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;

[83] Qanun Kota Langsa nomor 10 tahun 2016 tentang *pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Langsa pembentukan Dinas Syariat Islam Kota Langsa dan Pendidikan Dayah Kota Lanngsa*.

d) Menyiapkan sumber daya yang berhubungan dalam pelaksanaan Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, serta adanya penegakan hukum Syariat Islam;

e) Melaksanakan bimbingan dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan Syariat Islam di masyarakat;

f) Menyiapkan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya mengenai pelaksanaan Syariat Islam, menyebarluaskan informasi, serta menjalin kemitraan dengan lembaga penegak hukum lainnya;

g) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berhubungan dalam penerapan Syariat Islam

h) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang telah diberikan oleh Walikota dan juga Sekretaris Daerah yang telah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Sedangkan kewenangan yang dimiliki Dinas Syari'at Islam Kota Langsa adalah sebagai berikut;

a) Meyelengarakan admistrasi umum dan keuangan;
b) Merencanakan program dibidang Syari'at Islam
c) Melestarikan nilai-nilai Islam;
d) Mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syari'atIslam;
e) Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum Syaria'atIslam;

Susunan organisasi dinas syari'at islam kota langsa yang berdasarkan qanun kota langsa nomor 4 tahun 2013 tentang perubahan atas qanun kota

langsa nomor 4 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan kota langsa terdiri dari;[84]

a) Kepala dinas
b) Seketariat, membawahi
    - Subbag umum, kepegawaian dan dokumentasi
    - Subbag keuangan; dan
    - Subbag bina program, evaluasi dan pelaporan
c) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam
    - Seksi pembinaan sumber daya tenaga keagamaan;
    - Seksi pembianaan sumber daya kelembagaan; dan
    - Seksi pengembangan materi wawasan Syari'at Islam
d) Bidang Bina Syari'at Islam
    - Seksi perundang – undangan Syari'at Islam
    - Seksi bimbingan dan penyuluhan Syari'at Islam dan
    - Seksi hubungan masyarakat.

2 Visi dan Misi

Visi yang telah disepakati dan telah ditetapkan teruntuk Dinas Syariat Islam Kota Langsa yang tidak dapat dipisahkan dari visi pemerintah Kota Langsa, karena Dinas Syariat Islam Kota Langsa termasuk kedalam bagian perangkat daerah yang bertugas dalam mengelola keistimewaan dan kekhususan dalam pelaksanaan Syariat Islam, yang berperan penting terhadap keberhasilan pencapaian visi pemerintah kota tersebut.

[84] qanun kota langsa nomor 4 tahun 2013 *tentang perubahan atas qanun kota langsa nomor 4 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan kota langsa*

Visi Dinas Syariat Islam Kota Langsa yang telah ditetapkan adalah "Meningkatkan kesadaran dalam masyarakat Kota Langsa terhadap penerapan Syariat Islam." Fokus utama dalam visi ini ialah bagaimana di Kota Langsa, masyarakat harus dapat saling menjaga serta dapat menjalankan perintah Allah, yang diharapkan bisa mendukung dalam kelancaran penyelenggaraan dipemerintahan daerah, terutama dalam bidang keuangan. Visi ini dapat tercapai jika seluruh rangkaian program, kebijakan, sasaran, tujuan, dan juga misi bisa berjalan dengan baik dan sejalan dalam seluruh tahapan rencana strategis yang telah diterapkan.

Untuk menciptakan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah;

a. Memfasilitasi dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat pada bidang keagamaan, penguatan sebuah peran pengawas dalam pelaksanaan Syariat Islam dan dapat mempersiapkan bentuk rancangan qanun dan juga bentuk produk hukum lainnya dan dapat menjalin kemitraan dengan lembaga penegak hukum lain yang saling berkaitan dalam pelaksanaan Syariat Islam.
b. Membina dan memantapkan bentuk kesadaran terhadap ke Islaman umat, serta menyemarakkan Syiar Islam.
c. Menyiapkan dan melakukan pembinaan dari sumber daya manusia yang sebagai bentuk pelaksana dan juga pengawas dari pelaksanaan Syari’at Islam.
d. Selalu meningkatkan bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang keagamaan.

3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Dinas Syari’at Islam dan pendidikan dayah Kota Langsa adalah ;

a. Mengembangkan serta mengamalkan Syari'at Islam.
b. Membina peribadatan, menata sarana peribadatan dan juga menyemarakkan Syiar Islam.
c. Adanya pembinaan dalam sumber daya manusia Syari'at Islam
d. Meningkatkan pelayanan dalam masyarakat yang membutuhkan bimbingan dan islah.

Sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya masyarakat Kota Langsa yang mempunyai akhlak kharimah, beriman dan bertaqwa.
b. Tersedianya sarana dan prasarana peribadatan yang memadai.
c. Terwujudnya dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam
d. Terwujudnya kinerja dalam aparatur pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah yang lebih baik.[85]

B. Peran Dinas Syari'at Islam dalam penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Peran Dinas Syariat Islam Kota Langsa tentunya sangat penting dalam adanya penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Pemerintahan Kota Langsa. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya wawancara yang sudah penulis lakukan di Kantor Dinas Syariat Islam Kota Langsa. Dalam penelitian ini sudah disampaikan oleh salah satu informan yang bernama Bapak Azhar selaku Seksi Hubungan Masyarakat di Kantor Dinas Syariat Islam Kota Langsa :

[85] https://data.langsakota.go.id/database/dc2cOed4/, tanggal 28-10-2024, pukul: 21:39 WIB

"*Jika peran yang signifikan dilakukan Dinas Syariat Islam Kota Langsa di Provinsi Aceh dalam penerapan qanun Lembaga Keuangan Syari'ah adalah ikut turun langsung dalam masyarakat yang dimana Dinas Syariat Islam Kota Langsa akan sosialisasi dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Hal tersebut sudah dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa di Aceh. "Itu peran yang dilakukan untuk seluruh masyarakat Aceh, nah kalau peran yang dilakukan Dinas Syariat Islam Kota Langsa yang dimana Dinas Syariat Kota Langsa termasuk turunan dari Dinas Syariat Islam Kota Langsa yang berada di pusat (Aceh), DSI Kota Langsa melakukan sosialisasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat di Kota Langsa. Dalam sosialisasi tersebut pihak Dinas Syariat Islam Kota Langsa membahas tentang pengawasan qanun Lembaga Keuangan Syariah, dan pihak DSI Kota Langsa juga menjelaskan secara rinci untuk membentuk Dewan Syariah Aceh Kota Langsa atau yang disingkat dengan DSK. Peran Dewan Syariah Kota Langsa adalah dewan yang berwenang mengawasi penerapan prinsip syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS di Kabupaten/Kota"*[86]

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa peran Dinas Syariat Islam Aceh adalah melakukan program sosialisasi dan juga program pembinaan terhadap masyarakat tentang qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Program tersebut sudah terlaksana secara menyeluruh di tingkat pusat yaitu diwilayah Banda Aceh. Sedangkan di Dinas Syariat Islam Kota Langsa melakukan peran turunan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh di pusat untuk digunakan di wilayah Kota Langsa dan melakukan sosialisasi pembentukan Panita Dewan Syariah Aceh Kabupaten/Kota Langsa kepada Dewan Perwakilan Rakyat di Kota Langsa untuk membahas terkait rancangan pembentukan tersebut

Penambahan informasi dari informan bapak Firdaus (Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah) :

"Jika dilihat dalam Qanun Lembaga Keuangan Syariah, liat dipoint yang paling belakang. Itu ada menjelaskan jika Dinas Syariat Islam Kota Langsa mempunyai wewenang dalam Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Dinas Syariat Islam Kota Langsa juga termasuk perpanjangan tangan dari Gubernur Aceh, yang dimana Dinas Syariat Islam Kota Langsa ini sebagai pelaksana dari jalannya kebijakan

[86] Wawancara langsung oleh Bapak Azhar dikantor Dinas Syariat Islam Kota Langsa Kota Langsa, tanggal 24-10-2024, pukul: 09.00 WIB

ataupun qanun-qanun yang dibuat oleh Gubernur Aceh. Dan Dinas Syariat Islam Kota Langsa ini sebagai instansi yang memastikan bahwa Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat diterima oleh masyarakat, yang dimana Dinas Syariat Islam Kota Langsa akan melakukan sosialisasi dan akan melakukan pembinaan terhadap masyarakat sebagai bentuk awal dari pemahaman antara qanun yang dibuat dengan masyarakat. Supaya masyarakat awam akan qanun tersebut, jadi mengetahui dari fungsi dan tujuan adanya Qanun Lembaga Keuangan Syariah tersebut".[87]

Pernyataan diatas dapat dilihat bahwa Dinas Syariat Islam Kota Langsa ini termasuk sebuah instansi yang tugasnya itu sebagai perpanjangan tangan antara Gubernur Aceh dengan masyarakat. Dan dalam Hukum Tata Negara itu sendiri, secara sempitnya itu berarti sebagai pelaksana yang ada dalam tata kelola negara. Dari definisi singkat itu, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Syariat Islam Kota Langsa termasuk salah satu instansi yang menjadi dari bagian pelaksana yang berada dalam tata kelola Kota Langsa.

Penambahan terakhir dari informan Bapak Dedy yang ikut memberikan informasi dan juga pengetahuan terkait persoalan skripsi saya:

"Keseriusan Dinas Syariat Islam Kota Langsadalam pembentukan Dewan Syariah Aceh Kota Langsa, divisi yang terkait dalam pembentukan DSK sudah membawa rancangan ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa yang dimana rancangan pembentukan DSK tersebut berasal dari Dinas Syariat Islam Kota Langsa Kota Langsa. Dan Dinas Syariat Islam Kota Langsajuga berhadap dengan adanya pembentukan Dewan Syariah Kota Langsa, nantinya dewan tersebut dapat langsung mengawasi tentang semua hal yang berkaitan dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Itulah peran yang terkhusus yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa Kota Langsa, dan peran DSK juga diharapkan dapat membuat qanun LKS berjalan dengan baik dan berjalan sesuai tujuan dari qanun Lembaga Keuangan Syariah."[88]

Dari penyampaian informasi beliau bahwa Dinas Syariat Islam Kota Langsa sangat serius terhadap kebijakan yang ada dari pusat atau dari Dinas Syariat Islam

[87] Wawancara langsung dengan Bapak Firdaus, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, tanggal 25-06-2024, pukul: 13.00 WIB.

[88] Wawancara langsung oleh Bapak Dedy Armaddan dikantor Dinas Syariat Islam Kota Langsa Kota Langsa, tanggal 24-10-2024, pukul: 10.00 WIB

Kota Langsa Aceh. Sesampai hal tersebut yang membuat Dinas Syariat Islam Kota Langsasangat serius dalam membentuk Dewan Syariah Aceh Kota Langsa. Dan penulis juga melihat dalam peraturan Gubernur Aceh jika "Dewan Syari'ah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan DSK adalah dewan yang berwenang mengawasi penerapan prinsip syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS di Kabupaten/Kota". Berdasarkan peraturan gubernur yang penulis dapatkan, sesampai penulis merasa yakin terkait keseriusan yang dilakukan oleh DSI Kota Langsa. Dan semoga Dewan tersebut dapat melaksanakan tugas nya dengan baik dan semoga qanun LKS dapat berjalan dengan lancar.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Melihat Peran Dinas Syariat Islam Kota Langsa Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Pemerintahan Kota Langsa

Fiqh siyasah termasuk dalam kajian ketatanegaraan Islam, yang membahas ilmu dengan mempelajari beragam aspek dalam pengaturan urusan negara dengan melalui instrumen hukum, peraturan, dan juga kebijakan yang telah dibuat dari pemegang kekuasaan yang bertujuan untuk dapat mencapai *kemaslahatan* umat. Pembahasan *fiqh siyasah* yang biasanya mencakup dari beberapa aspek, salah satunya ialah *fiqh dusturiyah*, yang menitik fokuskan pada ilmu tentang kenegaraan, bentuk dan sistem pemerintahan, serta masalah-masalah seperti *bai'at*, *waliyul ahdi*, perwakilan, *ahlul halli wal aqdi*, *wizarah*, dan lain-lain.[89]

[89] L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah Dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994).

Dari pembahasan sebelumnya, bisa disimpulkan jika *fiqh Siyâsah* termasuk aspek dari *fiqh*. Kata *Siyâsah* yang awalnya mempunyai dalam banyak arti, seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Akan tetapi, kata ini kemudian dipakai dengan secara spesifik agar dapat merujuk kedalam urusan negara dan juga kedalam pemerintahan, karena didalam penyelenggaraan negara serta pemerintahan terkandung kedalam beberapa arti seperti mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, serta kedalam membuat kebijakan. *Siyâsah Syar'iyyah* merujuk kedalam penyelenggaraan negara dan juga pemerintahan yang dilandaskan dengan bentuk syariat. Oleh karena itu, objek kajian *Siyâsah Syar'iyyah* mencakup dari semua hal yang telah berhubungan dalam pengelolaan negara dan juga pemerintahan yang berdasarkan dengan syariat Islam. Para ulama tentu mempunyai perbedaan pendapat terkait ruang lingkup kajian fiqh Siyâsah *(Siyâsah Syar'iyyah)*, ada yang membatasi dalam lima bidang, sementara yang lainnya menyatakan empat atau tiga bidang. Bahkan ada ulama yang telah membagi kajian ini menjadi delapan bidang. Namun, terdapat perbedaan tersebut yang sejatinya tak terlalu prinsip karena sifatnya cenderung lebih bersifat teknis.[90]

Dalam meninjau *fiqh siyasah* terkait peran yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa bisa dilihat dari tulisan-tulisan penulis yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa peran DSI Kota Langsa saat ini di Pemerintahan Kota Langsa ialah membentuk Dewan Syariah Kota Langsa. Pembentukan tersebut saat ini sedang berjalan yang dimana nantinya dewan tersebut akan bekerja sama halnya dengan DPR Kota, namun yang membedakannya adalah

[90] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. h. 13

kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Syariah Kota Langsa. Tugas yang akan dilaksanakan oleh Dewan Syariah Kota Langsa adalah mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan transaksi yang berada dalam perbankan syariah serta para petugas akan memastikan terkait berjalanya qanun Lembaga Keuangan Syari'ah di Kota Langsa.

Untuk memastikan terkait peran yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa, penulis telah melakukan tinjauan ulang dengan Jajaran MPU Kota Langsa untuk meninjau kembali terkait peran yang dilakukan serta mengkaitkan kedalam Fiqh Siyasah. Dalam penelitian ini sudah disampaikan salah satu jajaran MPU Kota Langsa yang bernama Bapak Faisal selaku salah satu informan:

> *" Bahwa pembentukan Dewan Syariah Kota Langsa termasuk awal pembentukannya itu berasal dari MPU Kota Langsa. Peran MPU Kota Langsa adalah membuat Draf terkait pembentukan Dewan Syariah Kota Langsa. Beliau juga mengatakan jika MPU Kota Langsa ditugaskan oleh Wali Kota Langsa untuk membuat draft terkait pembentukan Dewan Syariah Kota Langsa. Jika pembentukan draft yang dilakukan saat itu sudah menghasilkan peraturan Wali Kota Langsa no 32 Tahun 2021 yang peraturan tersebut berbunyi tentang Dewan Syariah Kota. Saat ini peraturan tersebut sudah mengalami perubahan dan digantikan dengan peraturan yang baru no 17 Tahun 2023 yang berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 32 Tahun 2021 tentang Dewan Syariah Kota".*[91]

Dari wawancara diatas dapat melihat bahwa MPU Kota Langsa diutus dan ditugaskan oleh Wali Kota Langsa untuk membuat Draft yang dimana draft tersebut akan digunakan untuk menindak lanjuti terkait kelanjutan dalam pembentukan Dewan Syariah Kota Langsa. Dan pembuatan draft Dewan Syariah Kota Langsa yang dilakukan oleh MPU Kota Langsa termasuk tindakan yang sangat awal sebelum melanjutkan terkait tindakan selanjutnya dalam

[91] Wawancara dengan Bapak Faisal, selaku Sekretaris Komisi A tentang Hukum/Qanun dalam pengurusan MPU Kota Langsa. Wawancara dilakukan di Fakultas Syariah, IAIN Langsa. Diwawancarai tanggal 14- 11-2024, pada pukul 09.00 WIB.

pembentukan Dewan Syariah Kota Langsa. Disaat pembentukan awal draft yang sudah dilakukan oleh MPU Kota Langsa dan menghasilkan peraturan no 32 tahun 2021. Namun seiring dengan jalannya waktu peraturan tersebut pun diubah menjadi peraturan yang lebih baru atau peraturan yang terbaru. Alasan terkait perubahan peraturan lama menjadi peraturan yang baru adalah diperaturan lama terdapat perubahan jumlah keanggotaan Dewan Syariah Kota . Hal tersebut yang membuat peraturan no 32 tahun 2021 mengalami perubahan peraturan dan menghasilkan peraturan Wali Kota Langsa nomor 17 tahun 2023.

Penambahan informasi dari informan Bapak Faisal selaku Sekretaris MPU Kota Langsa :

“ Disaat MPU Kota Langsa sedang membuat draft dari qanun-qanun yang akan dibuat, itu diperlukannya BANLEG (Badan Legislasi). Badan tersebut berguna untuk melahirkan sebuah perundang-undangan atau yang disebut dengan Qanun. Nah badan legislasi tersebut yang mempunyai peran yang sangat penting dalam melahirkan nya sebuah qanun. Dan untuk melahirkan qanun-qanun dalam BANLEG itu harus melalui proses-proses yang ada. Setiap proses itu harus dilakukan untuk memastikan kualitas dari qanun tersebut. Sesudah selesai proses yang dilakukan, selanjutnya anun tersebut akan diparipurnakan dan akan dinyatakan penetapan dari qanun tersebu. Bahwa sesudah semua draft yang dirumuskan oleh MPU Kota Langsa, nantinya draft tersebut akan dibawa dan diserahkan kembali kepada Wali Kota Langsa. Dalam artiannya berarti seluruh draft tersebut selanjutnya akan diproses oleh jajaran Wali Kota Langsa. Dan Wali Kota Langsa nantinya akan memerintahkan jajaran ataupu instansi yang memang layak untuk melanjutkan draft yang sudah dibuat oleh MPU Kota Langsa. Dan dalam hal ini sebagai pihak yang menindak lanjuti terkait pembentukan Dewan Syariah Kota Langsa adalah Instansi Dinas Syariat Islam Kota Langsa. Yang dimana data yang didapatkan itu membuktikan bahwa Dinas Syariat Islam Kota Langsa lah yang berperan dalam menindak lanjuti terkait draft pembentukan DSK yang sudah dibuat oleh MPU Kota Langsat”.[92]

Berdasarkan pernyataan diatas yang disampaikan oleh Sekretaris MPU Kota Langsa bahwa qanun yang sudah dibuat harus melalui salah satu proses yaitu

[92] Wawancara dengan Bapak Faisal, selaku Sekretaris Komisi A tentang Hukum/Qanun dalam pengurusan MPU Kota Langsa. Wawancara dilakukan di Fakultas Syariah, IAIN Langsa. Diwawancarai tanggal 14- 11-2024, pada pukul 09.00 WIB.

Badan Legislasi yang dimana badan ini termasuk salah satu proses yang harus dilalui dalam pembuatan qanun-qanun. Dan sesudah MPU Kota Langsa sudah selesai membuat rancangan pembentukan Panitia Dewan Syariah Aceh Kabupaten/Kota Langsa, maka akan diserahkan kepada jajaran Wali Kota Langsa yang kemudian akan diproses untuk ditindak lanjuti terkait rancangan yang sudah dibuat. Wali Kota Langsa menunjuk pihak Dinas Syariat Islam Kota Langsa sebagai penindak lanjuti dalam kelanjutan dari rancangan pembetukan Dewan Syariah Aceh Kabupaten/Kota Langsa.,.

Jika ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah yang dilakukan oleh MPU Kota Langsa yang dimana MPU Kota Langsa melakukan pembuatan draft awal dalam perumusan undang-undang Dewan Syariah Kota Langsa. Draft yang dilakukan itu termasuk langkah awal yang dilakukan oleh MPU Kota Langsa. Jika dikaitkan dengan fiqh siyasah, bahwa hal tersebut termasuk kedalam fiqh siyasah ruang lingkup *siyasah dusturiyah*. Pengertian *Siyasah Dusturiyah* adalah politik ketatanegaraan dalam islam, yang membahas tentang undang-undang yang berkaitan dengan hak rakyat serta kekuasaan negara.

Dan peran yang dijalankan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa, jika dilihat dari perspektif fiqh siyasah termasuk dalam kategori *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan bidang *Siyasah Idariyyah* dan *Wazir Tanfidz*. Dalam *Siyasah Idariyyah* Dinas Syariat Islam Kota Langsa menjalankan administrasi yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Wali Kota Langsa untuk membentuk Panitia Dewan Syariah Aceh Kabupaten/Kota Langsa, yang nantinya berfungsi sebagai pihak yang mendukung tugas Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam mengawasi transaksi-transaksi yang terjadi dalam sektor perbankan. Dan dalam *Wazir*

Tanfidz menunjukkan jika Dinas Syariat Islam Kota Langsa dinas yang diangkat atau ditunjuk oleh Wali Kota Langsa sebagai melaksanakan tugas dan melaporkannya kembali kepada pemerintah Wali Kota Langsa dan itu sesuai dengan *fiqh siyasah*, khususnya dalam bidang *Wazir Tanfidz*.[93]

D. Kelemahan dan Kelebihan terhadap Peran yang Dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa

Dinas Syariat Islam Kota Langsa termasuk dari salah satu instansi pemerintahan yang dimiliki oleh Kota Langsa. Dinas Syariat Islam Kota Langsa yang berpusat di Banda Aceh dan Kota Langsa termasuk turunan dari pusat yang berada di Banda Aceh. Dinas Syariat Islam Kota Langsa termasuk dalam isntansi yang dibentuk dengan tujuan untuk mengatur secara khaffah tentang urusan syariat islam yang berada di Aceh. Dinas Syariat Islam Kota Langsa memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan syariat Islam, baik dalam perencanaan Qanun, penyiapan sumber daya manusia sesampai dalam menjalankan dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kota Langsa. Dalam menjalankan pelaksanaan syariat Islam, Dinas Syariat Islam Kota Langsa berupaya untuk melakukan Penyuluhan kepada masyarakat; Penyuluhan yang dilakukan untuk menjelaskan dari tiap-tiap qanun yang akan dilaksanakan, penyuluhan biasanya dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam.[94]

Peran yang dilakukan Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah adalah melakukan pembinaan terhadap

[93] Ahkam Sulthaniyah: *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, *Ahkam Sulthaniyah.*

[94] Ikmal Jamilan Latif, dkk. "Efektivitas Kebijakan Dinas Syariat Islam Kota Langsa Dalam Menurunkan Pelanggaran Qanun Jinayat di Kota Langsa*".* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* , Volume 7, Nomor 1, (Febuari 2022 :, h. 8

masyarakat terkait Qanun Lembaga Keuangan Syariah dan membentuk panitia Dewan Syariah Aceh Kota Langsa. Pembinaan dengan masyarakat termasuk program yang baru terjalan di pusat yaitu Banda Aceh, akan tetapi untuk Kota Langsa Dinas Syariat Islam Kota Langsa belum melakakukan pembinaan terhadap masyarakat dengan beragam faktor yang dipertimbangkan. Namun terlepas dari itu semua, Dinas Syariat Islam Kota Langsa tetap melaksanakan tugasnya yaitu dengan membentuk Panitia Dewan Syariah Aceh Kota Langsa. Yang dimana peran yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa yaitu : Penyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga penegakan hukum lainnya; Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam dan penegakan hukum syariat. Berikut hasil diagram terkait peran yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa:

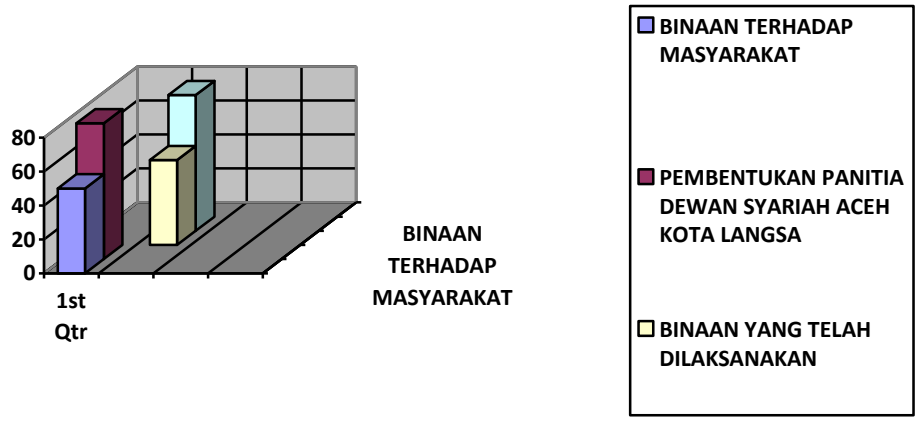

Adapun kekurangan dalam penelitian ini adalah Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam melaksanakan tugas pembinaan kepada masyarakat terdapat mengalami kendala yang dimana anggaran mereka untuk melaksanakan pembinaan itu tidak memadai, karena anggaran mereka berasal dari Outsus Kota

Langsa bukan berasal dari APBN ataupun APBD yang ada. Dan pembinaan baru terlaksana itu hanya berada di Pusat Banda Aceh. Karena kurangnya dalam anggaran yang membuat Dinas Syariat Islam Kota Langsa belum melaksanakan pembinaan, namun saat ini Dinas Syariat Islam Kota Langsa sudah melakukan pembentukan panitia Dewan Syariah Aceh Kota, pembentukan ini menjadi kelebihan yang dimiliki oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa. Mereka sudah melakukan pembentukan ini dengan sangat baik, hal ini terbukti dengan adanya bukti-bukti yang diterima oleh penulis serta adanya hasil diagram yang sudah penulis buat. Dan tujuan dengan dibentuk nya Dewan Syariah Kota Langsa adalah agar nantinya Dewan tersebut dapat mengawasi seluruh transaksi yang berada dalam perbankan dan memastikan berjalannya fungsi dari adanya Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil oleh penulis sesudah melakukan penelitian baik dari wawancara secara langsung ataupun dengan study kepustakaan dari karya ilmiah yang sudah ditulis oleh penulis dapat disimpulkan:

1 Peran Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa adalah melakukan binaan terhadap masyarakat, binaan ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan binaan langsung terhadap masyarakat dan binaan tersebut dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa Aceh. Dan untuk Dinas Syariat Islam Kota Langsa berperan dalam pembentukan Dewan Syariah Kota Langsa, yang dimana pembentukan tersebut melalui Pemerintahan Wali Kota Langsa yang diserahkan kepada Dinas Syariat Islam Kota Langsasebagai instansi yang melanjutkan dari draft yang sudah dirumuskan.

2 Tinjauan Fiqh Siyasah terkait peran yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa termasuk kedalam ruang lingkup Fiqh Siyasah Idariyah dan Wazir Tanfidz. *Siyasah Idariyah* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi, dalam hal ini Dinas Syariat Islam Kota Langsa sebagai pihak yang menjalankan administrasi yang sudah dikeluarkan oleh Wali Kota Langsa. *Wazir Tanfidz* adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk oleh pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan melaporkannya kembali pada pemerintahan.

B. Saran

1. Tentu Bagi Peneliti yang akan melanjut penelitian untuk lebih memanfaatkan waktu guna mempersiapkan karya tulis Ilmiah dengaln Sebaik mungkin.
2. Dalam Progres tentunya penting untuk konsisten, berprogresif dalam membuat Kebijakan yang dalam hal ini adalah supaya dapat menyeluruh dirasakan bagi Masyarakat dari Program yang dilakukan.